

Jakarta, 22 Januari 2018⁹

8 22/01/19

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian frasa "Pemilihan Berikutnya" dalam Pasal 54 D ayat (2) *juncto* ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *terhadap* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami para Advokat yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk adalah para Advokat pada kantor IHZA & IHZA Law Firm beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav 88, Kuningan Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2018 (*terlampir*), bertindak untuk dan atas nama serta mewakili:

1. Nama Lengkap : **Munafri Arifuddin, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Khairil Anwar Nomor 4, Rt 002, Rw 003, Kel. Sawerigading, Kecamatan Unjung Pandang Kota Makassar;

2. Nama Lengkap : **drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Domba Lr 21 A Nomor 06, Kota Makassar.

Keduanya merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-

Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 dan berdasarkan pula kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 27 April 2018 telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pemohon melalui Permohonan ini memohonkan kepada Mahkamah agar sudilah kiranya melakukan pengujian atas frasa "Pemilihan Berikutnya" dalam Pasal 54 D ayat (2) *juncto* ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *terhadap* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, perkenankanlah Pemohon untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini serta Alasan-Alasan diajukannya Permohonan yang menjadi dasar argumentasi Yuridis Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1) menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar". Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
2. Bahwa Kewenangan Mahkamah itu ditegaskan pula dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945". Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

3. Bahwa Pernohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon untuk menguji Pasal 54 C ayat (2) dan Pasal 54 D ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *terhadap* Pasal Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa oleh karena objek peraturan perundang-undangan yang pemohon ajukan untuk diuji adalah sebuah Undang-Undang, sementara berdasarkan uraian 1 sampai 2 di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menentukan "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia". Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sementara Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a menyatakan "yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama";
6. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *jo* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang yaitu:

- (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
7. Bahwa Pemohon dalam hal ini Munafri Arifudin S.H. dan drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal masing-masing adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan hukum yang sama yakni sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, dimana saat itu Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar diikuti dua pasangan Calon yakni: (1) Pasangan Nomor urut 1 (satu) Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal dan (2) Pasangan Nomor urut 2 (dua) Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham. Belakangan keluar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks, tanggal 21 Maret 2018 dan dikuatkan pula oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/PILKADA/2018 tanggal 23 April 2018 yang menyatakan bahwa pasangan yang memenuhi syarat hanyalah Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon);
8. Menindaklanjuti putusan itu, Komisi Pemilihan Umum kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.01-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Pleno Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 27 April 2018, dan berikut pula Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008, tanggal 27 April 2018, sehingga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 diikuti satu pasangan calon yakni Pemohon melawan Kolom Kosong (Kotak Kosong);

9. Bahwa Setelah pemilihan dilangsungkan, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak 264.245 (*dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima*) suara. Sementara Kolom Kosong memperoleh suara sebanyak 300.795 (*Tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh lima*) suara. Atas keputusan KPU tersebut, Pemohon telah mengadukan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, dan melalui putusan Nomor 31/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 10 Agustus 2018, Mahkamah telah menyatakan Permohonan Pemohon tersebut "tidak dapat diterima";
10. Bahwa Pemohon dirugikan atas berlakunya frasa "pemilihan berikutnya" pada Pasal 54 D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang selengkapnya menyatakan "Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya". Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sama sekali tidak memberikan penjelasan yang cukup perihal pemilihan seperti apakah yang dimaksud dengan "pemilihan berikutnya" tersebut. Apakah pemilihan berikutnya yang dimaksud adalah Pemilihan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Perseorangan dengan Kolom Kosong untuk kedua kalinya, ataukah pemilihan yang benar-benar dibuka siapapun yang memenuhi persyaratan untuk mengikutinya;
11. Bahwa lantaran frasa "Pemilihan berikutnya" dalam Pasal tersebut dapat ditafsirkan ganda, maka jelas tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon sebab hak-hak Pemohon sama sekali tidak dijamin oleh suatu ketentuan Undang-Undang yang pasti maknanya. Terlebih jika Penyelenggara dalam hal ini KPU memaknai frasa "pemilihan selanjutnya" dalam Pasal tersebut sebagai pemilihan yang benar-benar dibuka siapapun yang memenuhi persyaratan untuk mengikutinya, maka sudah barang tentu hak konstitusional Pemohon menjadi dirugikan karena Pemohon disamakan kedudukannya dengan calon peserta pemilihan yang baru yang sama sekali belum diverifikasi dan sah dinyatakan sebagai pasangan calon. Hal tersebut jelas merugikan hak Pemohon karena menjadi tidak ada gunanya Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon jika harus diverifikasi ulang dan mengulang tahapan pemilihan sedari awal kembali;

12. Bahwa berdasarkan uraian 1 sampai 12 di atas nyatalah bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum secara langsung (*direct interest*) atas Pasal yang dimintakan Pemohon untuk diuji karena terdapat koreasi (*causal verband*) dengan kerugian yang Pemohon alami. Oleh karena nya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

III. ALASAN DAN ARGUMENTASI YURIDIS PERMOHONAN

A. FRASA "PEMILHAN BERIKUTNYA" DALAM PASAL 54D AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 BERSIFAT MULTI TAFSIR SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM;

13. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan sebagai negara hukum tersebut membawa konsekuensi yang besar yakni bahwa segala tindak tanduk negara ini harus berjalan di atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Negara hukum yang dimaksud itu adalah sejalan dengan makna negara hukum yang disebutkan oleh F. Julius Stahl yang dikenal dengan sebutan *recht staat* di Eropa Kontinental atau *Rule of Law* bagi negara-negara Anglo Saxon system, adalah sistem negara yang memiliki ciri khas dimana dua diantaranya adalah "pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang" dan "Perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar". Negara kita telah memasukkan agenda perlindungan HAM di dalam Konstitusi, karena itu hak-hak yang dijamin dalam konstitusi itu disebut pula dengan istilah hak konstitusional;
14. Bahwa sebagai sebuah negara berdasar atas hukum, kepastian hukum adalah suatu kondisi yang sangat penting untuk dijamin. Hal ini lantaran setiap tindak tanduk negara hukum akan dilakukan dengan dasar dan produk hukum itu sendiri. Karena itu kepastian makna sebuah peraturan perundang-undangan yang berfungsi menguraikan norma-norma konstitusi menjadi amat penting untuk dijaga. Terlebih dalam hal pemenuhan hak-hak dasar warga negara, suatu undang-Undang akan dijadikan dasar bagi peraturan pelaksana / teknis di bawahnya, tak terkecuali dalam hal pemenuhan hak-hak politik warga

negara khususnya kepesertaan seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai calon kepada Daerah dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan / atau Walikota;

15. Bahwa sebelumnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015, Mahkamah telah menyatakan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian "menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota". Dengan putusan ini Mahkamah telah menetapkan bahwa Pemilihan Satu Pasangan Calon telah diakui pula sebagai Pemilihan dan dapat dilaksanakan layaknya kontestasi pemilihan pada umumnya;
16. Bahwa menindaklanjuti putusan tersebut, Pembuat Undang-Undang kemudian mengundangkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana didalamnya berlaku ketentuan Pasal 54 C dan Pasal 54 D yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 C

(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:



1. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
2. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
3. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
4. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
5. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

(2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

(3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.

PASAL 54 D

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah;

- (2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya;*
 - (3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan;*
 - (4) Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;*
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU;*
17. Bahwa jika sepintas membaca ketentuan Pasal 54 C dan Pasal 54 D di atas tidak ada persoalan yang berarti. Akan tetapi jika menelisik lebih mendalam dan membaca ketentuan Pasal 54 D ayat (2) terdapat frasa "pemilihan berikutnya" yang tidak terdapat penjabaran pengaturan yang mendetail atau penjelasan yang memadai yang memberikan kepastian hukum. Tidak satupun ditemukan Pasal yang menjabarkan apa yang dimaksud dengan pemilihan berikutnya tersebut. Penjelasan Pasal 54 D ayat (2) yang tertuang pada bagian penjelasan di bagian akhir undang-undang tersebut juga hanya memuat keterangan "Cukup Jelas" sehingga praktis tidak terdapat satu pun rujukan untuk memberikan pemaksaan yang pasti atas frasa tersebut;
18. Bahwa karena tidak terdapat rujukan yang pasti untuk memaknai frasa tersebut, maka frasa "pemilihan berikutnya" dalam Pasal 54D ayat (2) dapat ditafsirkan bermacam. Pertama, ia dapat ditafsirkan sebagai pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menentukan bahwa "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis". Jika itu makna frasa "pemilihan berikutnya" yang dimaksud oleh Pembuat Undang-Undang, maka padanya berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dimana Pemilihan itu adalah pemilihan yang sama sekali baru dimana seluruh peserta pemilihan akan diwajibkan menjalani 2 (dua) tahapan pemilihan yaitu tahapan

persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Jika ini makna yang dimaksud, maka Pemilihan akan benar-benar dilakukan dari awal tahapan kembali. Siapapun orang sepanjang dapat memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon dapat mengikuti pemilihan tersebut;

19. Bahwa selain dari tafsiran sebagaimana diuraikan pada poin 18 di atas, terdapat pula kemungkinan tafsir lainnya dimana makna frasa "pemilihan berikutnya" diartikan sebagai pemilihan yang diselenggarakan untuk mengulang kontestasi antara satu pasangan calon melawan kolom kosong (baca "KOKO") untuk kedua kalinya. Jika demikian pemaknaan yang benar atas frasa "pemilihan berikutnya" dalam Pasal 54D ayat (2) sebagaimana diuraikan di atas, maka pemilihan ulang nantinya tidak dibuka untuk semua orang peserta yang baru, melainkan hanya diadakan bagi satu pasangan calon lalu untuk kembali melawan Kolom Kosong untuk kedua kalinya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan frasa "pemilihan berikutnya" adalah pemilihan ulang atau pemilihan putaran kedua bagi Satu pasangan calon melawan kolom kosong;
20. Bahwa diantara kedua tafsiran tersebut, Pemohon cenderung memandang tafsiran yang belakangan itulah pemaknaan yang benar yang dimaksudkan oleh Pembuat Undang-Undang ketika menyusun dan mengundangkan Pasal 54 D ayat (2). Suasana kebatinan pembuat Undang-Undang itu dapat diketahui dengan jelas ketika membaca bunyi Pasal 54D ayat (2) dan ayat-ayat berikutnya secara keseluruhan. Pasal 54 D ayat (2) menyatakan "*Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya*". Kebolehan Pasangan Calon Tunggal yang kalah untuk dapat maju dalam pemilihan berikutnya itu menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang membolehkan pasangan calon tersebut untuk tetap maju dengan kandidat calon dan wakil yang sama tanpa perlu memenuhi persyaratan dan melakukan proses verifikasi layaknya bakal pasangan calon yang sama sekali baru. Artinya kepada pasangan calon tunggal yang kalah tersebut telah dijamin tiketnya sebagai peserta di pemilihan selanjutnya;

21. Bahwa keyakinan Pemohon mengenai makna "pemilihan berikutnya" adalah pemilihan paslon tunggal melawan kolom kosong (KOKO) untuk putaran kedua semakin dikuatkan dari bunyi ayat (3) dari Pasal 54D dimaksud. Ketentuan tersebut secara lengkap menyatakan "Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan". Frasa "diulang kembali" pada ayat tersebut sangat tegas bermakna bahwa pemilihan berikutnya adalah sebuah proses ulangan atas pemilihan satu pasangan calon yang dilaksanakan sebelumnya. Atas dasar itu, Pemohon sangat berkeyakinan bahwa makna "pemilihan berikutnya" dalam Pasal 54D ayat (2) sebagaimana dimaksud oleh Pembuat Undang-Undang adalah memang penyelenggaraan pemilihan satu pasangan calon yang lalu melawan kolom kosong (KOKO) untuk putaran kedua;
22. Bahwa apabila setelah putaran kedua pemilihan satu pasangan calon melawan Kolom Kosong (KOKO) itu dilakukan ternyata pasangan calon tunggal itu tetap saja kalah dari Kolong Kosong (KOKO), maka menjadi tak terbantahkan bahwa pilihan masyarakat terhadap pasangan calon tunggal itu memanglah sebuah sikap mayoritas pemilih yang menegaskan "ketidaksetujuan" atas pasangan calon tunggal dimaksud. Karena itu atas kekalahan yang terjadi dalam dua kali putaran itu menjadi cukup beralasan untuk memberlakukan ketentuan Pasal 54 D ayat (4) dimana untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota, "Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota";
23. Bahwa namun demikian, sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian awal argumentasi yuridis permohonan *a quo*, frasa "pemilihan berikutnya" dalam Pasal 54 D ayat (2) tersebut tidak terdapat referensi yang pasti untuk memaknainya sehingga ia memiliki tafsiran yang beragam (multi tafsir). Meskipun Pemohon dapat membuktikan bahwa maksud Pembuat undang-undang adalah menegaskan pemilihan ulang bagi pasangan calon tunggal melawan kolom kosong (KOKO) untuk kedua kalinya (Putaran Kedua), namun hal itu tetaplah tidak dapat diberlakukan sepanjang belum ada putusan yang mengakhiri sifat multi tafsir dari Pasal tersebut, sehingga putusan Mahkamah yang dapat memberikan tafsir yang paling benar dan paling konstitusional atas

Pasal tersebut pada saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditawarkan lagi agar ketidakpastian hukum yang disebabkan olehnya bisa segera dihentikan;

24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud pada poin 13 sampai 24 di atas, nyatalah terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan frasa "pemilihan berikutnya" pada Pasal 54D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tetap konstitusional dan sah berlaku sepanjang dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon melawan kolom kosong (KOKO) untuk kedua kalinya dan menyatakan setiap pemaknaan Pasal 54D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di luar dari tafsiran tersebut adalah pemaknaan yang tidak konstitusional karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peserta satu pasangan calon;


IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disampaikan dari poin I, II, dan III di atas, perkenankanlah Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah memutus permohonan *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "pemilihan berikutnya" dalam Pasal 54 D ayat (2) *juncto* ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *bertentangan dengan* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon melawan kolom kosong (KOKO) untuk kedua kalinya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon**



Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.



Gugum Ridho Putra, S.H. M.H.



Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.